BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan (Suryadi, 2006:105). Masih menurut Suryadi (2006), bagi Indonesia penerimaan pajak sangat besar peranannya dalam mengamankan anggaran negara dalam APBN setiap tahun, yang digunakan sebagai sumber dana bagi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Dana yang diperlukan itu salah satunya bersumber dari pungutan berupa pajak dari rakyatnya (Siti Kurnia, 2010:26). Pajak adalah iuran rakyat ke kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapati jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Moh. Zain, 2007:35).

Pajak tidak hanya ada di Indonesia, dan sudah menjadi fenomena umum sebagai sumber penerimaan negara di seluruh dunia (Siti Kurnia, 2010:12). Peran penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang paling utama selain dari minyak dan gas bumi untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Zakiah M Syahab, 2008). Misi utama Direktorat Jendral Pajak adalah misi fiskal yaitu menghimpun penerimaan pajak berdasarkan Undang-undang perpajakan yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efesien (Suryadi, 2006:8).

Dalam usaha meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perpajakan terus melaksanakan terobosan guna mengoptimalkan penerimaan di sektor ini, melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan (Siti Kurnia, 2010:109). Selain itu, usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak, antara lain fiskus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak (Alena, 2011). Masih menurut Alena (2011), ekstensifikasi ditempuh dengan meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang aktif, sedangkan intensifikasi dapat ditempuh melalui meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dan pembinaan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak, dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pasif dan aktif serta penegakan hukum.

Optimalisasi pemasukan dana ke Kas Negara tidak hanya tergantung kepada fiskus saja atau kepada Wajib Pajak saja, akan tetapi kepada kedua-duanya berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang berlaku (Siti Kurnia, 2010:26). Masih menurut Siti Kurnia (2010), guna tercapainya penerimaan pajak yang tercantum di dalam RAPBN, diharapkan kapada seluruh masyarakat wajib pajak dapat menunaikan kewajiban kenegaraannya dengan mengisi SPT yang dilandasi kejujuran dan tidak akan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan negara. Beberapa kebijakan negara di sektor pajak menjadi pemicu hilangnya potensi penerimaan pajak (Laurens Bahang, 2011). Kebijakan perpajakan yang ditetapkan salah satunya adalah menetapkan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan pada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, melapor,

dan membayar sendiri pajak terutangnya yang disebut *Self Assessment Sytem* (Siti Kurnia, 2010:50).

Kondisi yang juga menjadi variabal penting dalam mendongkrak penerimaan pajak adalah stabilitas ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat (Laurens Bahang, 2011). Pemerintah, dibantu oleh KPK terus berupaya untuk menghilangkan potensi-potensi kerugian negara dari hangusnya pendapatan negara dari sektor pajak (Bibit Samad, 2010). Hilangnya potensi kerugian negara dikemukakan dalam tabel berikut ini

Tabel 1.1
Hilangnya Penerimaan Pajak

Hilangnya penerimaan negara dari sektor pajak (Tahun)	
2009	2010
Rp 2 Triliun	Rp 50 Triliun

(Sumber, Bibit Samad:2010)

Tidak tercapainya penerimaan pajak dikarenakan adanya potensi pajak yang belum terlaksanakan (Moch. Tjiptardjo, 2011). Untuk itu Moch. Tjiptarjo mengatakan, pada tahun 2011 pihaknya akan meningkatkan penerimaan pajak dari orang pribadi, apalagi pada tahun tersebut terdapat beberapa potensi kehilangan akibat pengalihan penerimaan dari BPHTB dan fiskal luar negeri.

Di setiap negara pada umumnya masyarakat memiliki kecenderungan untuk meloloskan diri dari pembayaran pajak (Siti Kurnia, 2010:143). Menurut Siti Kurnia (2010), membayar pajak adalah suatu aktivitas yang tidak bisa lepas dari kondisi *bahavior* Wajib Pajak. Masih menurut Siti Kurnia (2010)

permasalahan tersebut berakar pada kondisi membayar pajak adalah suatu pengorbanan yang dilakukan warga negara dengan menyerahkan sebagian hartanya kepada negara dengan sukarela, tentunya ini menjadi suatu hal yang memerlukan kesukarelaan yang luar biasa dari masyarakat dalam usahanya memenuhi kewajiban perpajakannya. Penyebab wajib pajak tidak patuh adalah bervariasi, sebab utama adalah fitrahnya penghasilan yang diperoleh wajib pajak yang utama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Siti Kurnia, 2010:143).

Usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meloloskan diri dari pajak merupakan usaha yang disebut perlawanan terhadap pajak (Siti Kurnia, 2010:144). Perlawanan Pajak adalah hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak baik yang disebabkan oleh kondisi negara dan rakyatnya maupun disebabkan oleh usaha-usaha wajib pajak yang disadari ataupun tidak disadari mempersulit pemasukan pajak sebagai sumber penerimaan negara (Santoso Brotodihardjo, 2003:56). Usaha tidak membayar pajak atau memanipulasi jumlah pajak yang harus dibayar tentunya menjadi hambatan dalam pemungutan pajak (Siti Kurnia, 2010:144). Masih menurut Siti Kurnia (2010), berbagai bentuk perlawanan sebagai bentuk reaksi ketidakcocokan atau ketidakpuasan terhadap diberlakukannya pajak seringkali diwujudkan dalam bentuk perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

Perlawanan pasif terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi, perkembangan intelektual dan moral penduduk serta system pemungutan pajak itu

sendiri, sedangkan perlawanan aktif adalah meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak (Santoso Brotodihardjo, 2003:57). Sebagai bentuk dari perlawanan aktif pajak tersebut adalah penghindaran pajak, penggelapan pajak dan melalaikan pajak (Siti Kurnia, 2010:144). Masih menurut Siti Kurnia (2010) perlawanan terhadap pajak ini akan mempengaruhi jumlah penerimaan pajak suatu negara.

Penghindaran yang dilakukan wajib pajak masih dalam kerangka peraturan perpajakan **(**Santoso Brotodihardjo, 2003:62)**.** *Tax avoidance* biasanya diartikan sebagai suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara (Indrayagus Slamet, 2007:8). Penghindaran pajak berkenaan dengan pengaturan suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkannya (Siti Kurnia, 2010:146). Hal ini terjadi dengan cara tidak melaporkan atau melaporkan tetapi tidak sesuai keadaan sebenarnya atas pendapatan yang seharusnya dikenai pajak (Annas, 2007).

Menghindari pajak merupakan gejala biasa, biasanya dilakukan dengan menahan diri, yang mengurangi atau menekan konsumsinya dalam barang-barang yang dikenakan pajak (Siti Kurnia, 2010:146). Masih menurut Siti Kurnia (2010) warga negara dapat menghindari pajak, penghindaran pajak merupakan hal yang dapat dibenarkan, karena bukan merupakan hal yang dapat merugikan negara. Selanjutnya, suatu hal yang wajar apabila seseorang wajib pajak membayar pajaknya tidak melebihi apa yang menjadi kewajibannya sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dengan mengingat asumsi yang dibuat pada waktu merencanakan undang-undang pajak tersebut bahwa wajib pajak akan melaporkan semua penghasilannya dengan benar dan mengklaim semua potongan-potongan yang diperkenankan oleh undang-undang perpajakan, sehingga secara moral pun dianggap tidak salah, apabila pengurangan beban pajak melalui penghindaran pajak tersebut dianggap masih batas ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Ivan Christian, 2010).

Tax avoidance umumnya menyangkut perbuatan yang masih dalam koridor hukum (Indrayagus Slamet, 2007:8) atau berlawanan dengan maksud dari pembuat undang-undang (James Kessler, 2004:377). Dari sudut pandang Wajib Pajak, tentu akan berpendapat bahwa sepanjang skema penghindaran pajak yang mereka lakukan tidak dilarang dalam peraturan perundang-undangan perpajakan tentu sah-sah saja (Indrayagus Slamet, 2007:8). Hal ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum bagi Wajib Pajak, akan tetapi di sisi lain pemerintah tentu juga berkepentingan bahwa jangan sampai suatu ketentuan perpajakan disalahgunakan oleh Wajib Pajak untuk semata-mata tujuan penghindaran pajak yang akan merugikan penerimaan negara (Danny Septriadi, 2009).

Ada beberapa motif Wajib Pajak melakukan penghindaran pajak (Suryohadi Djulianto, 2009) adapula wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak karena minimnya pengetahuan dan informasi yang diperoleh, akibatnya kerugian penghindaran pajak diperkirakan mencapai US$ 1-1,6 triliun per tahun (Wolfowitz, 2007). Hal tersebut jelas mempengaruhi kelangsungan pembangunan dan kondisi perekonomian negara (Annas, 2007). Masih menurut Annas (2007)

pemerintah perlu meningkatkan kepatuhan para wajib pajak agar kasus-kasus penghindaran pajak berkurang, selain itu penyuluhan tentang pajak kepada para wajib pajak juga harus diadakan untuk memberikan pengertian tentang manfaat pajak dan meningkatkan kepatuhan kepada peraturan perpajakan negara.

Selain penghindaran pajak, contoh perlawanan aktif lainnya adalah penggelapan pajak (*tax evasion*) (Siti Kurnia, 2010:147). Penggelapan pajak dilakukan dengan cara penyelundupan pajak yaitu dengan menyembunyikan keadaan-keadaan yang sebenarnya (Santoso Brotodihardjo, 2003:64)**.** Penggelapan pajak secara umum bersifat melawan hukum (ilegal) dan mencakup perbuatan sengaja tidak melaporkan secara lengkap dan benar obyek pajak atau perbuatan melanggar hukum (fraud) lainnya (Siti Kurnia, 2010:147). Penggelapan pajak terjadi sebelum SKP dikeluarkan, hal ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak/mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya (Trihastutie, 2009).

Dalam praktiknya, penggelapan dan penghindaran pajak selalu melibatkan oknum pemerintah maupun wajib pajak. Akibatnya kerugian penerimaan pajak pun sulit untuk dihindarkan (Bambang Soesatyo, 2012). Masih menurut Bambang (2012) fenomena penggelapan pajak ditunjukkan dengan Wajib Pajak yang diduga menggelapkan pajak sejak 2002 hingga 2008 yang nilainya sebesar Rp 32 miliar dengan cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang isinya tidak benar. Akibat penggelapan pajak tersebut, negara dirugikan sekitar Rp 32 miliar dan jumlah tersebut merupakan akumulasi dari pajak penghasilan (PPh) dan pajak

pertambahan nilai (PPN) yang digelapkan sejak 2002 hingga tahun 2008 (Dedi Rudaedi, 2012).

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menemukan puluhan kasus perpajakan di tahun 2010 yang mengakibatkan negara merugi hingga Rp.1,17 triliun, tahun 2011 dengan kerugian negara Rp.34,4 miliar (Muhammad Kifni, 2011). Muhammad Kifni mengatakan bahwa ditemukan sekitar 53 kasus tindak pidana, diantara kasus-kasus itu, penerbitan faktur pajak fiktif adalah modus yang paling banyak dilakukan tersangka penggelapan pajak. Pemerintah sendiri masih kesulitan memperoleh bukti penggelapan pajak yang dilakukan beberapa perusahaan, sebab sangat sulit membuktikan transfer harga, penggelembungan biaya yang dilakukan oleh perusahaan tersebut (Darmin Nasution, 2007). Sedangkan menurut penuturan salah seorang petugas pajak di bagian Seksi Pengawasan dan Konsultasi KPP Karees, upaya penggelapan pajak pernah terjadi melalui permohonan penghapusan NPWP dengan alasan wajib pajak telah meninggal maupun pindah alamat. Namun setelah ditelusuri ternyata wajib pajak masih hidup dan ada juga orang yang pindah alamat tersebut ternyata tidak mendaftarkan diri di tempat tinggal yang baru.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk memilih penulisan skripsi dengan judul **“ Pengaruh Penghindaran Pajak Dan Penggelapan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Survei Pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I)”.**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang penelitian diatas, maka penulis mengidentifikasikan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Masih banyak potensi penerimaan pajak yang belum masuk ke kas negara.
2. Minimnya pengetahuan dan informasi wajib pajak
3. Wajib Pajak yang menggelapkan pajak dengan cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang isinya tidak benar.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi yang telah diuraikan diatas, maka rumusan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh penghindaran pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP di Kanwil Jawa Barat I.
2. Bagaimana pengaruh penggelapan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP di Kanwil Jawa Barat I.
3. Seberapa besar pengaruh penghindaran pajak dan penggelapan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP di Kanwil Jawa Barat I.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penelitian yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1.3.1 Maksud Penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan penulis dalam menyusun skripsi yaitu untuk

mengetahui pengaruh penghindaran pajak dan penggelapan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP di Kanwil Jawa Barat I.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penghindaran pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP di Kanwil Jawa Barat I.
2. Untuk mengetahui pengaruh penggelapan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP di Kanwil Jawa Barat I.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penghindaran pajak dan penggelapan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP di Kanwil Jawa Barat I.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dari informasi yang berhasil dikumpulkan selama penelitian, yaitu:

Bagi Pengembangan Ilmu

Sebagai tambahan informasi mengenai Pengaruh Penghindaran Pajak dan Penggelapan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP di Kanwil Jawa Barat I.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Adapun kegunaan akademis dari informasi yang berhasil dikumpulkan selama penelitian, yaitu:

1. Bagi Peneliti

 Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan untuk menambah pengetahuan, dan juga memperoleh gambaran langsung tentang Pengaruh Penghindaran Pajak dan Penggelapan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP di Kanwil Jawa Barat I.

2. Bagi KPP di Kanwil Jawa Barat I

 Dengan penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi instansi tentang Pengaruh Penghindaran Pajak dan Penggelapan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP di Kanwil Jawa Barat I.

3. Bagi Peneliti Lain

 Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu Pengaruh Penghindaran Pajak dan Penggelapan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP di Kanwil Jawa Barat I.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berencana melaksanakan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I, yaitu.

Tabel 1.2
Lokasi Penelitian

No	Nama KPP	Alamat
1	KPP Pratama Bandung Karees	Jl. Ibrahim Adjie No. 372
2	KPP Pratama Bandung Cicadas	Jl. Soekarno Hatta No.781
3	KPP Pratama Bandung Tegalega	Jl. Soekarno Hatta No. 216
4	KPP Pratama Bandung Cibeunying	Jl. Purnawarman No. 19-21
5	KPP Pratama Bandung Bojonegara	Jl. Ir. Sutami No. 1
6	KPP Pratama Bandung Cimahi	Jl. Amir Mahmud No.574
7	KPP Pratama Bandung Soreang	Jl. Raya Cimareme No. 205
8	KPP Pratama Bandung Sumedang	Jl. Ibrahim Adjie No.372
9	KPP Pratama Bandung Majalaya	Jl. Peta No.7 Lingkar Selatan
10	KPP Madya Bandung	Jl. Asia Afrika No. 114

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian adalah dimulai pada Maret 2012 sampai dengan Agustus 2012. Hal ini diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 1.3
Waktu Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan					
		Mar-12	Apr-12	Mei-12	Jun-12	Jul-12	Agust-12
I	**Tahap Persiapan :**						
	1. Bimbingan dengan dosen pembimbing	■	■	■	■	■	
	2. Membuat outline dan proposal skripsi	■					
	3.Mengambil formulir penyusunan skripsi		■				
II	4.Menentukan tempat penelitian		■				
	Tahap Pelaksanaan :						
	1. Mengajukan outline dan proposal skripsi		■				
	2.Meminta surat pengantar ke perusahaan		■				
	3.Penelitian di perusahaan		■	■	■		
	4.Penyusunan skripsi		■	■	■		
III	**Tahap Pelaporan :**						
	1.Menyiapkan draft skripsi					■	
	2.Sidang akhir skripsi					■	
	3.Penyempurnaan laporan skripsi					■	
	4.Penggadaan skripsi					■	■